

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melakukan banyak hal dalam melakukan peningkatan ekonomi dengan salah satu tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, banyak dari cara atau pun strategi Pemerintah yaitu dalam hal perpajakan.

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa yang merupakan hak dan kewajiban bagi para Wajib Pajak. Dengan berkembangnya situasi perekonomian di Indonesia, berkembang pula sistem perpajakan di Indonesia, salah satunya dalam perkembangan Wajib Pajak. Salah satu Wajib Pajak di Indonesia adalah badan usaha tetap, lalu dengan adanya perkembangan usaha di Indonesia khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah maka terwujudlah intervensi negara dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berkembangnya jenis usaha UMKM ini seiring dengan perkembangan definisi terhadap jenis usaha ini. Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang mendefinisikan UMKM adalah usaha-usaha yang memiliki omzet kurang lebih sama dengan (\geq) 4.8 miliar per tahun.

UMKM merupakan jenis usaha yang mampu untuk bertahan ketika saat krisis ekonomi tahun 1998 lalu, dan terus berkembang hingga sampai sekarang. Data perkembangan UMKM di Indonesia selama beberapa tahun belakangan tercantum pada Tabel 1. dan Tabel 2. dibawah ini. Berikut ini adalah data perkembangan UMKM di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode 2005 sampai dengan 2013, dan periode 2012 sampai dengan 2017.

Tabel 1. Perkembangan UMKM di Indonesia 2005-2013

No.	Indikator	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah UMKM	Unit	47 017 062	49 021 803	50 145 800	51 409 612	52 764 603	53 823 732	55 206 444	56 534 592
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	5,0 0	4,26	2,29	2,52	2,64	2,01	2,57	2,41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	83 586 616	87 909 598	90 491 930	94 024 278	96 211 332	99 401 775	101 722 458	107 657 509
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	3,9 0	5,17	2,94	3,90	2,33	3,32	2,33	5,83
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	979 712,5 0	1 032 573,90	1 099 301,10	1 165 753,20	1 212 599,30	1 282 571,80	1 369 326,00	1 451 460,20
6	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	5,9 7	5,40	6,46	6,04	4,02	5,77	6,76	6,00
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	110 338,0 6	123 767,87	140 363,84	178 008,28	162 254,52	175 894,89	187 441,82	166 626,50
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	15, 48	12,1 7	13,4 1	26,8 2	- 8,85	8,41	6,56	- 11,10

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

No.	Indikator	Satuan	2013
1	Jumlah UMKM	Unit	57 895 721
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2,41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	114 144 082
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	6,03
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1 536 918,80
6	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	5,89
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	182 112,70
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	9,29

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

Data yang disajikan dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa walaupun persentase perkembangan jumlah UMKM di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya, namun jumlah UMKM di Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya.

Tabel 2. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) 2012-2017

No.	Indikator	Satuan	2012		2013		2014		2015*		2016**		2017***		Perkembangan Tahun 2012-2017	
			Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)										
1	UNIT USAHA	(Unit)	55.206.444	99,99	56.534.592	99,99	57.895.721	99,99	59.262.772	99,99	61.651.171	99,99	62.922.617	99,99	7.716.172	13,98
2	TENAGA KERJA	(Orang)	101.722.458	97,24	107.657.509	97,16	114.144.082	96,99	123.229.386	96,71	112.828.610	97,04	116.673.416	97,02	14.950.958	97,02
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU	(Rp Milyar)	4.321.830	58,05	4.869.568,1	59,08	5.440.007,9	60,34	6.228.285	61,41	7.009.283	59,84	7.704.635,9	60,00	3.382.805,9	78,27
4	PDB ATAS HARGA KONSTAN 2000	(Rp Milyar)	1.369,326	57,60	1.451.460,2	57,48	1.536.918,8	57,56	1.655.430	57,75	5.171.063,6	57,17	5.425.414,7	57,08	4.056.088,7	296,21
5	TOTAL EKSPOR NON MIGAS	(Rp Milyar)	187.441,8	16,44	166.626,5	14,06	182.112,7	15,68	185.975	15,73	255.126,1	14,38	298.208,7	14,17	110.766,9	59,09
6	INVESTASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU	(Rp Milyar)	992.205,2	50,04	1.250.801,1	54,77	1.655.235,5	63,42	1.818.749	61,28	2.057.972	57,87	2.236.739,8	58,18	1.244.534,6	125,43
7	INVESTASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000	(Rp Milyar)	260.934,8	49,11	300.175,7	51,45	341.341,6	56,15	361.031	55,40	1.451.396,8	53,04	1.546.380,4	53,24	1.285.445,6	492,63

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Usaha Besar RI yang diolah dari data Badan Pusat Statistik 2015

Keterangan: *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

***) Angka Sangat-Sangat Sementara

Selain itu data terakhir perkembangan UMKM hingga 2017, jumlah UMKM Indonesia sudah menembus angka 60 juta UMKM (sindonews.com). Tabel 2. adalah data yang dihimpun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan merupakan data yang bersifat prediksi atau data sementara.

Berkembangnya jumlah unit UMKM juga terjadi di salah satu daerah di Indonesia. Perkembangan UMKM khususnya di daerah Kota Depok pada awal tahun 2018, 65% PDRB kita adalah sumbangsih dari UMKM, sementara 35 persen dari berbagai usaha lainnya berdasarkan pernyataan Bapak Mohammad Idris selaku Walikota Depok (depok.go.id). Hal ini menunjukkan cukup banyak pemain pasar UMKM di Depok. Data primer yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Depok, secara kumulatif memiliki jumlah UMKM yang terdaftar sebesar 1654 unit usaha UMKM milik pribadi hingga tahun 2018.

Ketika usaha atau bisnis dikaitkan dengan pajak salah satu masalahnya ada dalam ketaatan Wajib Pajak. Ketaatan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sering sekali menjadi tantangan, Indonesia pun tidak terlepas dari masalah tersebut. Maka dari itu pada tahun 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (*Ministry of Finance in Republic of Indonesia*) yang dikepalai oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang pada saat itu gencar melakukan kegiatan perpajakan, salah satunya adalah *tax amnesty* (www.pajak.go.id).

Kondisi tidak memenuhi kewajiban perpajakan ataupun penghindaran pajak (*tax evasion* dan *tax avoidance*), baik ringan maupun berat, baik dalam jumlah yang kecil maupun sangat besar, bukan hanya terjadi di satu daerah atau negara saja, namun juga di seluruh dunia, dengan beragam jenis kasus dalam perpajakan. *Tax amnesty* muncul didasari karena adanya ketidaktaatan Wajib Pajak, baik badan maupun orang pribadi dan non UMKM maupun UMKM, untuk memenuhi kewajiban pajak sebagai warga negara Indonesia.

Dimulai dengan *tax amnesty* untuk entitas yang berada di luar negeri (repatriasi) dan selanjutnya program tersebut diaplikasikan terhadap Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kebanyakan untuk bisnis lokal. UMKM adalah sektor yang telah terbukti menyerap tenaga kerja hingga mencapai 90,9 juta pekerja atau 97,1 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Di

Indonesia, UMKM adalah sektor yang jumlahnya fenomenal, lebih dari 50 juta unit usaha di Indonesia ada di sektor ini. Sehingga, bisa dikatakan hampir sebagian besar pelaku usaha di Indonesia sebenarnya adalah *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.

Hasil dari program *tax amnesty* yang telah dijalankan oleh Pemerintah adalah dari 972.530 masih didominasi oleh WP orang pribadi non UMKM dengan jumlah 413.613, sedangkan WP orang pribadi UMKM sebanyak 321.895, badan non UMKM sebanyak 125.784, dan badan UMKM sebanyak 111.238 (finance.detik.com). Penerimaan uang tebusan *tax amnesty* mencapai Rp130 triliun, yang terdiri dari Rp90,36 Triliun dari WP Pribadi non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Rp7,56 triliun dari OP UMK, Rp4,31 triliun WP badan non UMKM, dan Rp0,62 Triliun WP badan UKM (kominfo.go.id).

Para pelaku penarik pajak, melakukan strategi “menarik” dan “mendorong”. Tarik adalah kondisi dimana memberikan insentif bagi pembayar pajak untuk membuat mereka tertarik untuk membayar pajak, lalu mendorong adalah memberikan tekanan atau ketidaknyamanan bagi pembayar pajak yang tidak berpartisipasi.

Menurut Agus Martowardojo, selaku gubernur Bank Indonesia, ada 5 kunci kebijakan untuk mencapai tujuan. Pertama, harus dirancang sebagai titik awal sistem perpajakan baru melalui rekonsiliasi data dan reformasi pajak. Kedua, Direktorat Jenderal Pajak perlu memiliki data yang nyata, umum dan spesifik untuk membangun administrasi pajak yang kuat dan efektif, dengan data yang kuat itu bisa membantu pemerintah untuk membuat keputusan apa yang harus dilakukan. Wajib pajak yang harus membayar amnesti harus dikontrol dengan kuat, sebagai tambahan, meningkatkan periode audit dan menjatuhkan sanksi yang lebih berat bagi pembayar pajak yang mengabaikan kesempatan untuk membayar amnesti. Ketiga, kebijakan *tax amnesty* harus jelas karena dengan informasi atau sosialisasi yang jelas tentang siapa target *tax amnesty*; apa persyaratan *tax amnesty*; berapa banyak yang harus kita keluarkan untuk membayar amnesti atau aset yang tidak pernah dilaporkan selama beberapa tahun atau lebih; apa manfaat dari pelaporan perusahaan atau aset organisasi di luar negeri atau bahkan di Indonesia untuk kedua belah pihak, perusahaan, dan negara

itu sendiri; untuk apa itu; dll untuk mendapatkan lebih banyak pembayar pajak dari amnesti. Sebenarnya bentuk amnesti dapat diunduh dengan mudah dan semua informasi dapat dilihat di situs web Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id).

Untuk penelitian dalam bentuk metode kualitatif, seperti dalam jurnalnya Kurniawan (2015) menyimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM kurang memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan tidak final, banyak wajib pajak yang masih terbawa dengan kebiasaan peraturan yang lama. Wajib Pajak UMKM Badan yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo memiliki persepsi yang baik terhadap kewajiban membayar pajak. Wajib Pajak memiliki persepsi yang positif dengan substansi pajak yaitu menyadari bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban. Berbagai bentuk sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dilakukan oleh fiskus, namun intensitas sosialisasi secara langsung dirasa masih kurang sehingga membuat Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tanggapan Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 di KPP Pratama Sukoharjo dapat dikatakan baik, karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ada kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan praktik negosiasi pajak dalam hal penghapusan sanksi administrasi dan penundaan waktu pembayaran pajak. Ketentuan dan persyaratan penghapusan sanksi dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 KUTP. Hal ini dibenarkan oleh pihak fiskus, namun untuk negosiasi memperkecil besarnya kewajiban pembayaran tidak diperkenankan.

Kurniawan (2014) menyimpulkan bahwa Pemilik Rumah Makan Palupi sudah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dalam hal pembayaran Pajak Restoran sebesar 10% (Perda No. 4 tahun 2011). Akan tetapi, Pemilik Rumah Makan Palupi tidak memenuhi kewajibannya dari segi Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Pajak Penghasilan UMKM (PP No.46 tahun 2013 sebesar 1%) dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dirjen Pajak mengenai pajak penghasilan (PPh 21) dan pajak penghasilan UMKM (PP No.46 tahun 2013 sebesar 1%).

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini bertujuan mencari tahu alasan Wajib Pajak UMKM, khususnya di wilayah Depok, yang tidak membayarkan kewajibannya kepada negara, yaitu berupa pajak usahanya yang memiliki tarif 0.5% dari masing-masing omset (pada masa 1 Juli 2013 dengan omzet lebih besar sama dengan “ \geq ” 4.8 miliar rupiah), untuk melihat apakah dampak dari diadakannya program tax amnesty akan .

Bagi salah satu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha yang termasuk dalam kelompok UMKM yang telah melakukan *tax amnesty* bahwa program tersebut adalah program yang sangat baik dalam mewujudkan ketaatan Wajib Pajak dengan memperlihatkan keikutsertaan para Wajib Pajak terlebih Wajib Pajak UMKM dalam program perpajakan pemerintah. Artinya, pemerintah sedang menguji ketaatan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang berpenghasilan dan telah memenuhi kriteria Wajib Pajak lainnya. Pemilik UMKM tersebut memiliki antusias dalam mengikuti kegiatan perpajakan di Indonesia, namun ada juga yang memilih untuk tidak ikut serta dalam semua kegiatan wajib perpajakan di Indonesia yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK PASCA TAX AMNESTY**”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana ketaatan Wajib Pajak yang memiliki usaha yang khususnya masuk dalam kelompok UMKM di Depok. Setelah peneliti melakukan pra riset, muncul masalah dalam lapangan mengenai Wajib Pajak sudah membayar pajak penghasilan pribadi namun tidak mendaftarkan usahanya kepada Dinas Koperasi dan tidak ikut serta dalam program *tax amnesty* yang program tersebut dibuat untuk mengetahui ketaatan wajib pajak dikarenakan beberapa hal, ini sejalan dengan masalah yang terjadi pada saat *tax amnesty* yang sudah berlangsung secara bertahap dimulai

pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2017 dimana jumlah wajib pajak pelaku UMKM tidak memenuhi jumlah pelaku UMKM yang terdaftar. Studi kasus yang terjadi adalah beberapa artikel pemberitaan menyatakan bahwa *tax amnesty* UMKM tidak berjalan dengan sukses sepenuhnya.

1.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti membatasi permasalahan ke dalam perumusan masalah sebagai berikut: “Penyebab kurang berhasilnya program *tax amnesty* serta melihat ketaatan para pemilik atau pelaku UMKM di Kota Depok”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak dikarenakan program *tax amnesty* yang kurang berhasil serta melihat ketaatan pasca *tax amnesty*.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Akademisi

Memberikan sumbangan atau kontribusi pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai tingkat ketaatan wajib pajak khususnya UMKM di wilayah Depok dalam mendaftarkan usahanya serta pelaporan yang dilihat melalui program *tax amnesty*.

2) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber kepustakaan dan sebagai bahan acuan terhadap penelitian di masa yang

akan datang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak sebelum dan pasca tax amnesty serta kendala-kendala dalam memenuhi ketaatan pajak tersebut.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Perlunya sosialisasi mengenai pendaftaran UMKM di Indonesia, lalu dibentuk data yang diolah secara mendetail, selain itu pendaftaran secara digital mungkin dapat dipercepat agar dapat melakukan sosialisasi baik secara teknis atau cara pendaftaran maupun sosialisasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh UMKM.
- b. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok berguna untuk memperoleh perilaku serta pemikiran wajib pajak UMKM wilayah Depok mengenai ketaatan dalam mendaftarkan usahanya.
- c. Bagi KPP Pratama Depok Sawangan berguna untuk menganalisis kondisi usaha dan ketaatan Wajib Pajak UMKM.
- d. Bagi wajib pajak berguna untuk menginformasikan perilaku ketaatan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi syarat ketaatan sebagai wajib pajak.
- e. Bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keadaan ketaatan pelaku atau pemilik UMKM dalam mendaftarkan usahanya serta ketaatan Wajib Pajak UMKM pasca *tax amnesty* dalam melakukan pemenuhan ketaatan pajaknya.
- f. Bagi peneliti berguna untuk mengetahui keadaan ketaatan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi beberapa syarat ketaatan dalam pendaftaran dan pelaporan.